



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1080/SEK/KP.06/7/2020 13 Juli 2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Publikasi pegawai teknis maupun non teknis yang akan memasuki usia pensiun pada **Menu Monitoring Pensiun SIKEP** Mahkamah Agung RI

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1119/SEK/KP.06/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 hal Tata Cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun BKN dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil bahwa untuk usul pertimbangan teknis (pertek) pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan Atas Permintaan Sendiri (APS) minimal 15 (lima belas) bulan sebelum TMT BUP maupun TMT APS sudah diajukan ke BKN/KANREG. Dengan ini disampaikan bahwa data pegawai teknis maupun non teknis 2 (dua) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun akan dipublish pada **Menu Monitoring Pensiun SIKEP** Mahkamah Agung RI pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang telah dipublish tersebut, diharapkan pengelola kepegawaian di masing-masing satuan kerja untuk segera meremajakan data dan mengupload foto terbaru minimal 2 (dua) tahun terakhir pada SIKEP Mahkamah Agung RI maupun SAPK BKN dan mengusulkan pertek pensiun ke BKN/KANREG dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Jabatan Hakim diusulkan ke BKN Pusat melalui Pengadilan Tingkat Banding oleh Direktur Jenderal masing-masing;
2. Untuk pegawai teknis di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan pangkat/gol. ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas diusulkan ke BKN Pusat melalui Pengadilan Tingkat Banding oleh Direktur Jenderal masing-masing;
3. Untuk pegawai non teknis di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan pangkat/gol. ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas diusulkan ke BKN Pusat melalui Pengadilan Tingkat Banding oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

4. Untuk pegawai teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan pangkat/gol. ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah diusulkan ke KANREG setempat oleh Pengadilan Tingkat Banding;
5. Untuk pegawai teknis dan non teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Eselon I lainnya diusulkan ke BKN Pusat oleh masing-masing Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Untuk hakim dan pegawai teknis/non teknis yang meninggal dunia harus segera diusulkan pertek pensiun janda/dudanya kepada BKN/KANREG paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal meninggal.

Untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan SK Pemberhentian dan Pemberian Pensiun dimaksud, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap satuan kerja yang mengajukan usul pertek pensiun Pegawai Negeri Sipil ke BKN/KANREG harus memonitor secara aktif usulan tersebut hingga terbitnya pertek pensiun;
2. Setelah satuan kerja menerima pertek pensiun dari BKN/KANREG wajib mengoreksi pertek pensiun tersebut, jika terdapat kesalahan data pada pertek segera diusulkan perbaikan ke BKN/KANREG setempat sebelum pertek pensiun tersebut dikirim ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
3. Dalam penyampaian pertek pensiun dari BKN/KANREG ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI harus melampirkan Surat Pernyataan (terlampir);
4. Untuk menghindari keterlambatan penerbitan SK Pensiun maka fotocopy pertek pensiun sudah diterima oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI paling lambat 5 (lima) bulan sebelum pegawai memasuki TMT Pensiunnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,  
  
A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

# KOP SURAT

---

SURAT PERNYATAAN  
Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya:

1. Terhadap nama-nama terlampir sebagai penerima pensiun dan data pada Pertimbangan Teknis (PERTEK) sudah dikoreksi dan sesuai dengan data yang sebenarnya;
2. Jika ada keterlambatan PERTEK yang disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan mengakibatkan kerugian bagi pegawai yang memasuki usia pensiun merupakan kelalaian saya dalam mengusulkan PERTEK pensiun ke BKN/KANREG;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pertimbangan Teknis (PERTEK) akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini syan buat dengan sebenar-benarnya.

xxxxxxx, Tanggal xxxxxxxx  
Jabatan,

Nama Pejabat